



SALINAN

# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 196 TAHUN 2024

TENTANG

PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Analisis Investasi Pemerintah Daerah diperlukan Kajian Investasi dari Tenaga Ahli;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Analisis Investasi Pemerintah Daerah dilakukan oleh Penasihat Investasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penasihat Investasi Pemerintah Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama dibawah ini:

- a. Dr. Ika Sasti Ferina, SE.,M.Si, Ak. CA, CerIPAS Tugas dan Jabatan Tenaga Ahli bidang akuntansi keuangan daerah;
- b. Abdul Rohman, SE.,M.Si.,Ak Tugas dan Jabatan Tenaga Ahli bidang akuntansi keuangan daerah;
- c. Muhammad Hidayat, SE.,M.Si.,Ak.,CA Tugas dan Jabatan Tenaga Ahli bidang akuntansi keuangan daerah dan perpajakan;
- d. Patmawati, SE.,M.Si.,CA Tugas dan Jabatan Tenaga Ahli bidang akuntansi keuangan daerah;

Sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Wali Kota Pagar Alam.

KEDUA : Penasihat Investasi Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan dalam rangka penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

KETIGA : Penasihat Investasi Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun kajian investasi, meliputi :

- a. Analisis Penilaian Kelayakan;
- b. Analisis Portfolio; dan
- c. Analisis Risiko.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penasihat Investasi pada Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam,  
pada tanggal, 1 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

ttd.

LUSAFIA YUDHA KURNIA